

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
HUKUMAN KEBIRI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem
Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SITI ROSSALIA MARIBET

02121001012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2016

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :


**Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam
Hubungannya dengan Hukuman Kebiri**

Diajukan Oleh :

Nama : Siti Rossalia Maribet
NIM : 02121001012

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan sarjana (S1) Hukum.

Pembimbing Utama



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Skripsi ini telah diserahkan kepada bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Indralaya, Februari 2017
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Siti Rossalia Maribet
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001012
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Agustus 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2017

Siti Rossalia Maribet

NIM 02121001012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Jika Kamu Bersyukur Niscaya Allah Akan Menambah Nikmat-Nya Kepada Kita, Tetapi Jika Kita Mengingkari Nikmat Allah, Maka Azab Allah Sangat Berat.”

(Al-Qur'an; Ibrahim : ayat 7)

“Jangan Pernah Berharap Kepada Manusia Karena Ekspektasi Yang Tinggi Dapat Mengakibatkan Kekecewaan Yang Tinggi Pula, Maka Berharaplah Kepada Allah Karena Allah Maha Pembolak Balik Hati Manusia”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT*
- ❖ Ayahnda Satriani, S.H., dan Ibunda Rosmailli yang tercinta*
- ❖ Adikku Muhammad Al-Kadri yang tersayang*
- ❖ Kakek-Kakekku dan Nenek-Nenekku yang tercinta*
- ❖ Seluruh Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamater*

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi penulis.

Hormat dan terima kasih penulis tunjukan kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan;
7. Yth. Bapak DR. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., Pembimbing Utama penulis yang sangat bijaksana dan sabar dalam membimbing serta membantu penulisan skripsi ini;
8. Yth. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Yth. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing KKL saat penulis KKL di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan yang tak henti-hentinya memberikan nasehat serta saran yang bermanfaat untuk penulis;
10. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama menjalankan pendidikan;

12. Ibu Novita Vitriana selaku Bagian Kordinator Perpustakaan FH Tower yang selama ini telah banyak membantu penulis selama penulisan Skripsi;
13. Terima kasih banyak kepada Kedua Orangtuaku, Satriani, S.H., dan Rosmaili yang tak hentinya mendoakan, mengingatkan dan mendukung agar bisa cepat menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana;
14. Sahabat-Sahabatku Catur Yuliandra, Jimmi Yhan, Kharisma Fitrilya Riza, Olivia Kristina, Winda Vilianita, Dwipuspa Sari, Rizkitina, Ismi khodijah, Dessy Cristy, Fera lapita, M. Arifin, Ferry Felani, Catur Yuliandra, Jimmi Yhan, M.Hafizd Gumarom.
15. Terimakasih kepada teman-temanku Ghea Rahmi Elsyaz, Amira, dan Sudirman. Serta untuk para KRUCIL tersayang yang terbentuk berkat keseringan bimbingan bertiga bersama-sama ini Rahayu Shahfithri, S.H., dan Eka Dyanti, S.H., semoga persahabatan ini selamanya.
16. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku yang membantu mencarikan bahan dan memberikan hiburan dalam penulisan skripsi ini, Werry Ariescha, S.Pd., Mega Oktarina, Syerli Waynandar A.md, Nani Marine A.md, Muhammad Wahyu Putra Pratama A.Md serta teruntuk seseorang yang selalu menemani disaat suka maupun duka yang selalu memberikan masukan dan saran yang bermanfaat;

17. Terimakasih kepada sahabat tercinta dari kecil sekaligus keluarga kecil Priflow, Feny Maulia Agustin, S.P., Sarah Dwi Yustiani, S.P., Purwo Cahyo Nugroho;
18. Terima kasih kepada teman-teman MCC Kelas A Kelompok 2 atas Juara 1 MCC Pidana, atas pengalaman yang tidak terlupakan;
19. Terimakasih kepada teman-teman MCC Peradi yang telah bersama-sama berjuang untuk membanggakan nama Universitas Sriwijaya khususnya untuk Fakultas Hukum;
20. Terima kasih kepada teman-teman KKL di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan, Theressia Nurmalita S.N, Nida Riliantiza, Mia Paradita, Wayan, Derry Saputra, Derry dan Wanto;
21. Terimakasih kepada teman-teman organisasi Olympus Syarifah Oktaria, Desy Elita, Ayu Jayanti, M. Jastis Riyaldi, Tio Putra Pratama, M.syukur Adi Putra yang telah memberikan penulis begitu banyak pelajaran dan pengalaman berharga dalam berorganisasi;
22. Terimakasih kepada semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi sahabat penulis yang luar biasa, tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan, dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.

23. Terimakasih kepada Bapak Angkat ku Lek. Edy Sudirman dan Ibu Angkat ku En Sudirman beserta keluarga besar Saka Dirgantara Lanud Palembang yang telah membesarkan nama dan membawa penulis hingga saat ini;
24. Terimakasih kepada seluruh Atlit Aeromodelling Nasional Maupun Internasional yang telah berbagi pengalaman yang tak terhingga untuk penulis;
25. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya. Khususnya angkatan 2012 semoga kita semua menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Indralaya, 2016

Penulis

Siti Rossalia Maribet

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Hubungannya dengan Hukuman Kebiri”** dengan baik. Shalawat beriring salam Penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Selama pembuatan dan penulisan skripsi ini penulis tidak luput dari berbagai macam kendala, namun kendala tersebut dapat teratasi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Kata terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada Bapak DR. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. dan Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang bermanfaat selama penulis mengerjakan skripsi ini.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bagi civitas akademika dan pihak lainnya. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Atas dasar kekurangan dan kelemahan inilah Penulis dengan hati lapang dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan penulisan dimasa yang akan datang.

Palembang, 2016

Siti Rossalia Maribet

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan	27
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	29

1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
3. Tujuan Hukum Pidana	39
4. Sifat Tindak Pidana	41
5. Jenis Tindak Pidana	41
C. Tinjauan Umum tentang Pidana	44
1. Pengertian Pidana	44
2. Jenis-jenis Pidana	46
3. Tujuan Pidana	47
4. Teori Pidana	49
5. Pertanggungjawaban Pidana	53
D. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual	56
1. Pengertian Seksual	56
2. Pengertian Kekerasan Seksual	60
E. Tinjauan Umum tentang Anak.....	65
F. Tinjauan Umum tentang Hukuman Kebiri	68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hukuman Kebiri dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	78
B. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan Seksual terhadap Anak	105

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 109

B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan tindak pidana yang dapat juga disebut melanggar hak asasi manusia. Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Banyaknya tindak pidana kekerasan seksual yang marak terjadi belakangan ini, menyadarkan kita bahwa kasus ini merupakan kasus kejahatan yang luar biasa. Kasus ini merupakan puncak gunung es dari yang tak terhitung banyaknya, didiamkan serta tak dilaporkan kemudian hilang begitu saja. Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang dapat memahami dan peka terhadap persoalan ini. Maraknya tindak kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual belakangan ini, mendorong masyarakat memberikan sorotan keras terhadap fenomena tersebut. Upaya untuk mengubah perilaku pada satu persatu individu dalam satu waktu, memiliki hasil yang kurang signifikan dimanapun di dunia ini, khususnya dalam tingkat skala permasalahan yang berbeda-beda. Upaya untuk mengubah perilaku pada satu persatu individu dalam satu waktu, memiliki hasil yang kurang signifikan dimanapun di dunia ini, khususnya dalam tingkat skala permasalahan yang berbeda-beda. Maka dari itu, permasalahan yang timbul adalah bagaimana konsep hukuman kebiri dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris (applied law research) dengan Pendekatan Sosial Hukum (Socio Legal Approach) lalu didukung oleh Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak, Hukuman Kebiri

Pembimbing Utama

DR. H. Svarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP.198305092010121002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH
NIP.195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan sebagaimana dikatakan oleh Saiichiro Ono, merupakan suatu universal phenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tapi juga kualitasnya dipandang serius di banding masa-masa lalu.¹ Salah satu kejahatan yang mendapat perhatian masyarakat dewasa ini adalah kejahatan kekerasan seksual.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang tentang Perlindungan Anak) telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.²

¹ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : CV.Ananta, 1994, hlm, 11.

² <http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>. Diakses 29 September 2016, pukul 13:35 WIB.

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan tindak pidana yang dapat juga disebut melanggar hak asasi manusia. Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak-hak anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejak tahun 2002 pelaksanaan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi anak karena masih tingginya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak.³

Salah satu faktor penyebabnya adalah sanksi pidana yang sangat rendah sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sangat ringan. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang tentang Perlindungan Anak) mengatur sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Hal ini sebagai alternatif solusi agar pelaku kejahatan jera dan tidak mengulangi perbuatannya.⁴

Pengaturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk terus mencari korban. Penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperhatikan dikarenakan

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015, hlm, 10.

⁴ *Ibid.*

keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan hukum.⁵ Pasal 287 KUHP menjelaskan mengenai penuntutan yang dilakukan atas pengaduan untuk perempuan belum 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294 KUHP.

Melihat kembali dengan banyaknya tindak pidana kekerasan seksual yang marak terjadi belakangan ini, menyadarkan kita bahwa kasus ini merupakan kasus kejahatan yang luar biasa. Kasus ini merupakan puncak gunung es dari yang tak terhitung banyaknya, didiamkan serta tak dilaporkan kemudian hilang begitu saja. Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang dapat memahami dan peka terhadap persoalan ini.⁶

Dewasa ini, Indonesia kembali berduka dengan banyaknya kasus yang terjadi menyelimuti negeri. Salah satu kasus yang ramai diberitakan baik di media sosial maupun surat kabar mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak maupun kepada orang dewasa. Hal tersebut terjadi karena masyarakat telah lupa dengan adanya etika yang berkembang di masyarakat, serta minimnya akan pembelajaran mengenai solidaritas sosial didalam masyarakat.

Upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan cara memberatkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan patut diapresiasi, namun demikian upaya semestinya tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dan

⁵ Ikatan Dokter Anak Indonesia, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005, hlm,105.

⁶ Sulistyowati Irianto, *Hukum Gagal Lindungi Korban*, Kompas, 11 Mei 2016, hlm, 6.

norma-norma hak asasi manusia. Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri) justru bertentangan dengan kewajiban negara untuk memajukan hak asasi manusia. Rasionalitas dikeluarkannya Perppu Kebiri berdasarkan pernyataan Presiden adalah untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat signifikan dan kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa karena mengancam dan membahayakan jiwa serta tumbuh kembang anak.⁷

Maka dari itu, dengan di terbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) kekerasan seksual terhadap anak tersebut maka, ruang lingkup dari Perpu ini mengatur pemberatan pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. Hukuman tambahan berupa penambahan sepertiga ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun dan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Adapun penambahan dari pasal tersebut, yaitu dengan maksud agar dapat memberi ruang kepada hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya dan menimbulkan efek jera kepada pelaku.⁸

⁷ <http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>. Diakses 29 September 2016, pukul 13:37 WIB.

⁸ <http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>. Diakses 29 September 2016, pukul 13:40 WIB.

Kejadian seperti ini sudah menjadi perbincangan dikhalayak umumnya, dimana kekerasan seksual tersebut telah menjadi kejahatan yang luar biasa dan harus di tangani dengan serius pula. Maka dari itu, Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas dasar pertimbangan itu, Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Data Catatan tahunan pada tahun 2016 mencatat Kekerasan Seksual yang terjadi pada Ranah Personal dari tahun 2013 hingga tahun 2016 dengan jumlah kasus sebesar 321.752 maka, kekerasan seksual menempati peringkat kedua, yaitu dalam bentuk kasus perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk kasus pencabulan sebanyak 18% (601 kasus) dan kasus pelecehan seksual 5% (166 kasus). Sebanyak 31% (5.002 kasus) dengan jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi yaitu kekerasan seksual (61%) dan terdapat Kekerasan Seksual dalam bentuk HAM Masa Lalu.⁹

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa maka dari itu, mereka perlu dilindungi hakekat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa,

⁹ <http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/>. Diakses 11 Mei 2016.

selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Anak dinilai sangat rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh, didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).¹⁰

Pelecehan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, yaitu dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang di kehendaki oleh salah satu pihak. Intinya terletak pada “ancaman” dan “pemaksaan”. Perilaku pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks.¹¹

Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di tempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10 persen kata-kata pelecehan, 10 persen intonasi yang menunjukkan pelecehan dan 80 persen non verbal.¹²

Sebagian besar korban dari kekerasan seksual yang terjadi merupakan anak-anak yang tak bersalah. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk melakukan rangsangan seksualnya. Bentuk dari pelecehan seksual anak

¹⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nusantara: 2006, hlm,18.

¹¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015, hlm,1.

¹² Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual. Diakses 11 Mei 2016.

yaitu seperti, meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis) atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.¹³

Sebuah studi yang didanai oleh *USA National Institute of Drug Abuse* menemukan di antara lebih dari 1.400 perempuan dewasa, pelecehan seksual pada masa kanak-kanak terkait dengan ketergantungan obat terlarang, alkohol dan gangguan kejiwaan. Rasio keterkaitan itu sangat menyolok: misalnya, perempuan yang mengalami pelecehan seksual non kelamin pada masa kecil 2,83 kali lebih besar ketergantungan obat ketika dewasa dibandingkan dengan perempuan normal.¹⁴

Pelecehan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk terjadinya psikopatologi dikemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan

¹³ Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak. Diakses 11 Mei 2016.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak. Diakses 11 Mei 2016.

masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri.

Kepustakaan klasik disebutkan bahwa jenis petunjuk tingkah laku dan kompleks kepentingan hidup bersama terdiri atas norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun dan norma hukum. Norma agama bagi penganutnya sebagai petunjuk hidup dengan sanksi diakhirat. Norma kesusilaan sebagai pedoman pergaulan hidup di masyarakat yang berpangkal pada hati nurani dengan sanksi moril antara lain perasaan menyesal. Norma kesusilaan sebagai pedoman pergaulan hidup di masyarakat yang berpangkal pada kelaziman rasa sopan santun pada sanksi celaan umum. Norma hukum sebagai aturan yang secara sengaja dan dibuat oleh alat perlengkapan negara berdasarkan otoritas dalam masyarakat baik berupa suatu kewajiban atau larangan tingkah laku tertentu dengan sanksi pemaksa berupa derita lahir bathin.¹⁵

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, kasus Yuyun dan kasus oknum guru SMP di Kabupaten Cirebon tega melakukan tindakan asusila kepada muridnya AK (16 tahun) hingga gila, merupakan kasus yang paling menggemparkan publik. Dimana Yuyun merupakan perempuan belia 14 tahun yang diduga mengalami perkosaan sadis dan pembunuhan oleh 14 pemuda. Kasus Yuyun merepresentasikan isu besar tentang kejahatan seksual yang masih minim diberi perhatian negara dan mengkhawatirkan semua pihak karena siapapun berpotensi

¹⁵ H. Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta : 2009, hlm, 23.

menjadi korban maupun pelaku. Kisah tragis oknum guru SMP di Kabupaten Cirebon tega melakukan tindakan asusila kepada muridnya AK (16 tahun) hingga gila, ikut terangkat setelah ramai kasus pemberitaan pemerkosaan dan pembunuhan pada Yuyun di Bengkulu. Meski masih hidup namun AK mengalami depresi hingga gila karena perbuatan gurunya sendiri. Dari berbagai macam kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, 2 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang sangat menggemparkan publik dan mendapatkan respon yang lebih dari masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Hubungannya dengan Hukuman Kebiri”** untuk mengetahui bagaimana konsep hukuman kebiri dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana konsep hukuman kebiri dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep hukuman kebiri dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini mempunyai manfaat yang dapat dikategorikan menjadi dua :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan untuk civitas akademika dalam bidang hukum Pidana dan terkhusus dalam bidang pidana anak, sebab anak merupakan masalah yang sangat sering terjadi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi para praktisi hukum seperti jaksa, hakim, dan advokat, badan hukum dan lainnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan judul yakni **“Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Hubungannya dengan Hukuman Kebiri”** yaitu berkaitan dengan konsep

hukuman kebiri dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 ciri, yaitu, teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, dan Ronny Kountur, bahwa Landasan Teori dapat dirumuskan dari:

1. Pandangan para ahli (*doktrin*)
2. Peraturan Perundang – Undangan
3. Postulat/Dalil dari Kitab-kitab suci agama tertentu: Al-Hadist Rasul dan Petua dari Ahli Agama, dan lainnya.

Dari berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis menggunakan rumusan pandangan para ahli (*doktrin*) sebagai patokan untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian skripsi ini, adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan berasal dari bahasa inggris yaitu *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta: 2009, hlm. 79.

umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengalikhaskan hukum/peraturan dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁷

Bertolak dari dua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain, *Penal Policy*, *Criminal Law Policy*, atau *Staatrechtspolietiek*.¹⁸

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius Constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius Constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius Constitutum* (Hukum yang berlaku yang baru).¹⁹

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010. hlm, 23-24.

¹⁸ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 1999. hlm, 10.

¹⁹ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2011. hlm, 22-23.

mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.²⁰

Menurut Marc Ancel, pengertian *Penal Policy* (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²¹

Definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi, operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari²²:

²⁰ Aloysius Wisnubroto, *Op.Cit.* hlm, 10.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, *Op.Cit.* hlm, 23.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, *Op.Cit.* hlm, 24.

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.²³

A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan²⁴:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan

²³ *Ibid.* hlm, 83-84.

²⁴ Aloysius Wisnubroto, *Op.Cit.* hlm, 11.

hukum pidana diarahkan pada konkretisasi, oprasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan²⁵:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menaggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Hal lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah²⁶:

²⁵ *Ibid.* hlm, 18.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Alumni, Bandung: 1998. hlm, 167.

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, termaksud di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu²⁷:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya yang merupakan sub-sistem peraturan di atas;

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang: 1995. hlm, 41.

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai prespektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) oprasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kbijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁸

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta: 2007. hlm, 75.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁹

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a) Moralistik yaitu menyebar luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

²⁹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.1985, hlm., 46.

- b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - b) Sistem peradilan yang objektif,
 - c) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- 5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.³⁰

b. Tindakan Represif

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan memberikan penghukuman (*punishment*) dan upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga

³⁰ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981, hlm., 15.

diharapkan dengan adanya upaya ini tidak akan ada pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan dirasakan begitu berat. Upaya ini dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).³¹

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe kemungkinan yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.³²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum yuridis-empiris berupa produk perilaku hukum. Jenis penelitian data dalam penelitian ini bersifat deskriptif

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011 hlm., 45-46.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 5-6.

analitis. Deskripsi maksudnya memiliki tujuan untuk menganalisis data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai masalah yang diteliti.

Deskriptif maksudnya adalah data tidak keluar dari lingkup sampel yang bersifat umum yang bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang kaitan data dengan data lainnya. Analitis sendiri artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah kepada populasi data.³³

2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Suatu penelitian Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁴

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosial Hukum (*Socio Legal Approach*) lalu didukung oleh Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998. hlm., 36.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm.10.

a. Pendekatan Sosial Hukum (*Socio Legal Approach*)

Menurut Prof. Adji Samekto pendekatan sosial hukum (*socio legal approach*) merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap pada batasan penulisan hukum.³⁵

b. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁶ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.³⁷ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

³⁵ Universitas Muria Kudus, 2013, *Kuliah Umum FH UMK Perkenalan Metode Socia Legal*, www.umk.ac.id/index.php/beranda/943-kuliah-umum-fh-umk-perkenalan-metode-socio-legal/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalan-metode-socio-legal, diakses pada tanggal 12 Juni 2016, Pukul 23.15 WIB.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.93.

³⁷ *Ibid.* Hlm.95.

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

4. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber Data penelitian yang digunakan adalah :

- a. Data Primer, adalah data yang didapat langsung dari masyarakat selaku sumber pertama dalam penerapan yang terkait dalam permasalahan yang dikaji . Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi dari masyarakat dilapangan sebagai pemberi informasi mengenai permasalahan yang terkait dengan konteks yang akan penulis buat.
- b. Data Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari³⁸ :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, peraturan perundangan, bahan hukum yang belum di kodifikasi misal didalam hukum islam dan hukum adat;
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misal: rancangan

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit. hlm.23-24.

Undang-Undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum;

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misal: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

b. Penelitian Pustaka (Library Research)

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁹

6. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Palembang dan Kantor Pengadilan Negeri Palembang, selaku instansi yang konsen terhadap

³⁹ *Ibid.* hlm., 107.

permasalahan yang terkait mengenai Tindak Pidana Kekerasan seksual Terhadap Anak. Penulis mengambil lokasi di Palembang karena tempat dan lokasi mudah dijangkau.

7. Teknik Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, maksudnya adalah sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti.⁴⁰ Dengan kata lain peneliti menentukan sendiri responden yang akan dilakukan wawancara, yakni Ketua KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Palembang dan Ketua Pengadilan Negeri Palembang guna pemecahan permasalahan yang menjadi objek kajian.

8. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴¹

⁴⁰ Burhan Ashshofah, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 91.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit hlm.107.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.⁴² Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara induktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke data-data yang bersifat umum.⁴³

⁴² *Ibid.* Hlm.77.

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.35.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara.

Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Rafika Aditama.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama.

Adami Chazwi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arif, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV.Ananta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan).

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.

- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashshofah, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil dkk, 2009, *Tindak Pidana dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Guse Prayudi, 2012, *Berbagai aspek Tindak Pidana Kekerasan seksual dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Merdika Press.
- H. Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Ilhami Bisri, 2010, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kartini Kartono, 1983, *Patologi Sosial*, Jakarta:Rajawali.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dna Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maulana Hasan Wadong, 2002, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo.
- Moeljatno, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta:Binacipta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet II, Bandung: Alumni.

- Nashriana, 2009, *Hukum Penintensier (Edisi Revisi)*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepaptutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang.
- SR. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2002, *Psikolog Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Teguh.P., 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Cetakan ke-2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika.

Sumber Lainnya:

Undang-Undang

R.Soesilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, Bogor: Politea.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.

Kamus

Hoetomo, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar.

Jurnal

Ikatan Dokter Anak Indonesia, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005, hlm,105.

Ikatan Hakim Indonesia, 2016, *Majalah Hukum Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXI No.368 Juli 2016*, Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Sulistyowati Irianto, *Hukum Gagal Lindungi Korban*, Kompas, 11 Mei 2016, hlm, 6.

Syamsir Firdaus, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, http://www.Bung_Hata.info/tulisan. Diakses pada tanggal 10 September 2016, pukul 21:49 WIB.

Universitas Muria Kudus, 2013, *Kuliah Umum FH UMK Perkenalan Metode Socia Legal*, www.umk.ac.id/index.php/beranda/943-kuliah-umum-fh-umk-perkenalan-metode-socio-legal/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalan-metode-socio-legal, diakses pada tanggal 12 Juni 2016, Pukul 23.15 WIB.

Website

<http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/>. Diakses 11 Mei 2016.

<http://www.komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/>. Diakses 11 Mei 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak. Diakses 11 Mei 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>. Diakses 8 September 2016, pukul 22:10 WIB.

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>. Diakses 8 September 2016, pukul 21:15.

<http://health.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua.Cara.Hukum.Kebiri.Dilakukan>. Diakses 8 September 2016, pukul 22:15 WIB.

<http://www.sselajar.net/2012/03/kekerasan.html>. Diakses pada tanggal 10 September 2016, pukul 22:23 WIB.

<http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>. Diakses 29 September 2016, pukul 13:35 WIB.

<https://masalahukum.wordpress.com/2013/09/01/asas-asas-dalam-hukum-pidana/>. Diakses pada 7 Oktober 2016, pukul 21:13 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 7 Oktober 2016, pukul 21:22 WIB.

<http://www.hukumpedia.com/debat/topik/hukuman-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada 06 November 2016, pukul 20:36 WIB.

<http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/pers-rilis-pandangan-komnas-ham-mengenai-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan>. Diakses pada 06 November 2016, pukul 20:42 WIB.

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-11-I-P3DI-Juni-2016-28.pdf. Diakses pada 09 November 2016, pukul 20:48 WIB.

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/06/01/pakar-hukum-kebiri-bisa-tekan-angka-kekerasan-seksual-370571>. Diakses pada 06 November 2016, pukul 20:53 WIB.

<http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri>. Diakses pada 06 November 2016 pukul 21:12 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/13511441/ppp.ingin.minta.penjelasan.pe.merintah.soal.konsep.hukuman.kebiri>. Diakses pada 09 November 2016, pukul 19:33 WIB.

<http://www.kebumenekspress.com/2016/06/idi-minta-ganti-konsep-kebiri.html>. Diakses pada 09 November 2016, pukul 19:38 WIB.

<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=13&date=2016-07-26>. Diakses pada 09 November 2016, pukul 19:42 WIB.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FCofDVCoT0wJ:ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/21030/13798+&cd=6&hl=id&ct=clnk>. Diakses pada 09 November 2016, pukul 19:53 WIB.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/22/o1c22d377-kasus-kekerasan-seksual-masih-mendominasi>. Diakses pada 09 November 2016, pukul 21:20 WIB.

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt563c7bc3dad81/hukuman-kebiri-sebagai-hukuman-atau-rehabilitasi>. Diakses pada 09 November 2016, pukul 21:30 WIB.

<http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimia.wi.pada.tubuh>. Diakses pada 09 November 2016, pukul 21:34 WIB.

<http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>. Diakses pada 09 November 2016, pukul 21:48 WIB.

mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Menguji-Eforia-Kebiri.pdf. Diakses pada 09 November 2016, pukul 21:48 WIB.

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak. Diakses 11 Mei 2016.